



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 27, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
2. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan informasi geospasial dasar.
4. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
5. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
6. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
7. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
8. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
9. Sistem Informasi Nama Rupabumi yang selanjutnya disingkat SINAR adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan.
10. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi.
12. Elemen Generik adalah kata pada Nama Rupabumi yang menerangkan dan/atau menggambarkan jenis Unsur Rupabumi.
13. Elemen Spesifik adalah kata pada Nama Rupabumi yang menerangkan dan/atau menggambarkan identitas diri dari Unsur Rupabumi sebagai pembeda dari jenis Unsur Rupabumi yang serupa.
14. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi adalah teknik penulisan Nama Rupabumi sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bahasa daerah.

15. Kaidah Spasial adalah aturan yang berhubungan dengan elemen lokasi dan posisi, termasuk aspek logis dan geometris dari unsur yang ditelaah.
16. Peta Dasar adalah peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi termasuk objek yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian informasi geospasial tematik.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Penyelenggara Nama Rupabumi adalah Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan kewenangannya.
20. Pengumpul Nama Rupabumi adalah Penyelenggara Nama Rupabumi termasuk Pihak Lain yang mengumpulkan Nama Rupabumi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus mengacu pada Peraturan Badan ini.
- (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Nama Rupabumi di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 3

Nama Rupabumi harus memuat Elemen Generik dan Elemen Spesifik.

BAB II KAIDAH NAMA RUPABUMI

Pasal 4

Kaidah Nama Rupabumi terdiri atas:

- a. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi; dan
- b. Kaidah Spasial.

Pasal 5

- (1) Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. huruf pertama pada Elemen Generik dan Elemen Spesifik ditulis dengan menggunakan huruf kapital;
 - b. penulisan Elemen Generik ditempatkan sebelum penulisan Elemen Spesifik;
 - c. jika Elemen Generik terdiri atas lebih dari 1 (satu) kata, Elemen Generik ditulis tidak serangkai;

- d. jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari 3 (tiga) kata, Elemen Spesifik digabungkan sehingga paling banyak terdiri atas 3 (tiga) kata dengan memperhatikan kesatuan maknanya;
 - e. jika Elemen Spesifik mengandung kata yang menunjukkan atau menggambarkan Unsur Rupabumi, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - f. jika Elemen Spesifik mengandung 1 (satu) kata sifat, Elemen Spesifik ditulis tidak serangkai;
 - g. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) kata sifat, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - h. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) kata benda, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - i. jika Elemen Spesifik mengandung unsur arah mata angin, tetapi tidak menunjukkan arah atau posisi sebenarnya, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - j. jika Elemen Spesifik terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas 4 (empat) suku kata atau lebih, Elemen Spesifik ditulis dengan tanda hubung;
 - k. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) suku kata yang menyerupai kata ulang, Elemen Spesifik ditulis tanpa tanda hubung;
 - l. jika Elemen Spesifik terbentuk dari nama diri orang, Elemen Spesifik ditulis sesuai dengan penulisan nama yang menunjukkan identitas yang jelas;
 - m. jika Elemen Spesifik mengandung angka dan tidak menyatakan urutan, Elemen Spesifik ditulis dengan huruf dan serangkai; dan
 - n. Elemen Generik atau Elemen Spesifik yang terbentuk dari kata serapan ditulis dengan mengacu pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Nama Rupabumi merupakan informasi atribut Unsur Rupabumi;
 - b. bentuk geometri Unsur Rupabumi berupa titik, garis, atau poligon;
 - c. jenis Unsur Rupabumi mengacu pada katalog unsur geografis Indonesia;
 - d. elemen lokasi dari Nama Rupabumi dinyatakan dengan koordinat dalam sistem koordinat geografis;
 - e. koordinat yang menyatakan elemen lokasi dari Nama Rupabumi harus berada pada atau di dalam geometri dari Unsur Rupabumi; dan

- f. posisi koordinat Nama Rupabumi ditempatkan pada Unsur Rupabumi yang menggambarkan karakteristik utama dari Unsur Rupabumi.
- (2) Ketentuan mengenai Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggara Nama Rupabumi meliputi:

- a. Badan;
- b. kementerian/lembaga;
- c. Pemerintah Daerah provinsi; dan
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Badan

Pasal 8

- (1) Badan menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di seluruh wilayah Indonesia terhadap Unsur Rupabumi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat;
 - c. melaksanakan pengumuman Nama Rupabumi;
 - d. menetapkan Nama Rupabumi baku;
 - e. mengoordinasikan penyusunan Gazeter Republik Indonesia;
 - f. menerbitkan Gazeter Republik Indonesia;
 - g. melaporkan Gazeter Republik Indonesia kepada Presiden;
 - h. menotifikasi Gazeter Republik Indonesia kepada *United Nations Groups of Experts on Geographical Names*;
 - i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SINAR;
 - j. melaksanakan pembinaan teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi;
 - k. menerbitkan standar, spesifikasi teknis, pedoman teknis, dan/atau jenis pengaturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

- m. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku; dan
 - n. mengoordinasikan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi.
- (3) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf n difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan Nama Rupabumi di Badan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 10

- (1) Kementerian/lembaga menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di seluruh wilayah Indonesia terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga; dan
 - b. berperan aktif pada pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi sesuai dengan keanggotaannya pada organisasi internasional yang berkaitan dengan Nama Rupabumi.
- (3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan yang mempunyai pengaruh secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (5) Kementerian/lembaga yang berperan aktif pada pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi sesuai dengan keanggotaannya pada organisasi internasional yang berkaitan dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berkoordinasi dengan Badan.
- (6) Pelaksanaan peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di kementerian dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang ditugaskan oleh menteri.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di lembaga dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang ditugaskan oleh kepala lembaga.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi;
 - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah provinsi; dan
 - e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai pengaruh dalam wilayah provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah provinsi.
- (4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi lainnya, dan/atau Pihak Lain.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibantu oleh tim pembakuan Nama Rupabumi provinsi.
- (2) Anggota tim pembakuan Nama Rupabumi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja tim pembakuan Nama Rupabumi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah kabupaten/kota.

- (3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai pengaruh dalam wilayah kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati.
- (5) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kota ditetapkan oleh wali kota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh:
 - a. bupati untuk Pemerintah Daerah kabupaten; atau
 - b. wali kota Pemerintah Daerah kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang ditugaskan oleh bupati/wali kota melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya, dan/atau Pihak Lain.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibantu oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi kabupaten/kota.
- (2) Anggota Tim Pembakuan Nama Rupabumi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Tim Nama Rupabumi kabupaten ditetapkan oleh bupati.
- (4) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Tim Nama Rupabumi kota sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh wali kota.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi meliputi:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi;
- b. penelaahan Nama Rupabumi;
- c. pengumuman Nama Rupabumi;
- d. penetapan Nama Rupabumi baku; dan
- e. penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (2) Informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.
- (3) Dalam hal Unsur Rupabumi mengalami beberapa kali perubahan Nama Rupabumi, informasi Unsur Rupabumi ditambahkan dengan Nama Rupabumi sebelumnya disertai periode tahun Nama Rupabumi tersebut digunakan.
- (4) Selain informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nama Rupabumi dapat disertai dengan informasi penunjang.
- (5) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. gambar/sketsa posisi Unsur Rupabumi;
 - b. foto Unsur Rupabumi;
 - c. rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi;
 - d. rekaman audio visual Unsur Rupabumi; dan/atau
 - e. informasi penunjang lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 20

Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditentukan dengan:

- a. pembacaan nilai koordinat pada DG atau IG;
- b. pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit navigasi; atau
- c. cara lainnya dalam penentuan koordinat.

Pasal 21

Pembacaan nilai koordinat pada DG atau IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus berada pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi.

Pasal 22

- (1) Pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi.
- (2) Dalam hal pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit navigasi tidak dapat dilakukan pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi, pengukuran koordinat di lapangan menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit navigasi dilakukan pada posisi terdekat dari Unsur Rupabumi yang dapat dijangkau sebagai koordinat pendekatan.
- (3) Dalam hal pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat penerima sistem penentuan posisi global berbasis satelit navigasi tidak dapat dilakukan pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi, pengukuran koordinat di lapangan dilaksanakan dengan:
 - a. mengukur koordinat pendekatan pada posisi terdekat dari Unsur Rupabumi yang dapat dijangkau;
 - b. menggeser titik koordinat pendekatan agar berada pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi; dan
 - c. menentukan nilai koordinat melalui pembacaan nilai koordinat hasil penggeseran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada DG atau IG.

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Penyelenggara Nama Rupabumi melakukan persiapan pengumpulan Nama Rupabumi.
- (2) Persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengumpulkan data pendukung untuk mengidentifikasi Unsur Rupabumi.

- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.
- (4) Persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan DG dan/atau IG yang menyajikan Unsur Rupabumi;
 - b. identifikasi ketersediaan data terkait Nama Rupabumi;
 - c. kompilasi DG dan/atau IG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan data terkait Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. pemeriksaan kesesuaian DG dan/atau IG sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan data terkait Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. foto udara/citra satelit resolusi tinggi;
 - b. layanan citra daring (*online image services*);
 - c. model elevasi digital (*digital elevation model/DEM*); dan/atau
 - d. DG lainnya.
- (6) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. Peta Dasar;
 - b. peta tematik yang menyajikan Unsur Rupabumi;
 - c. layanan peta daring (*online map services*); dan/atau
 - d. IG lainnya.
- (7) Data yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. dokumen yang berisi informasi yang terkait dengan Unsur Rupabumi;
 - b. daftar yang mengandung informasi yang terkait dengan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - c. data lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 24

Hasil persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:

- a. daftar Unsur Rupabumi yang telah bernama; dan/atau
- b. daftar Unsur Rupabumi yang belum bernama.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi dilakukan berdasarkan hasil persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan Nama Rupabumi; atau
 - b. pemberian Nama Rupabumi.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi.
- (2) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINAR.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengumpulan Nama Rupabumi tidak dapat dilakukan melalui SINAR, pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan sesuai dengan standar pengumpulan data Nama Rupabumi.
- (2) Standar pengumpulan data Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 28

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama.
- (2) Pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil persiapan berupa daftar Unsur Rupabumi yang telah bernama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
- (3) Pencatatan Unsur Rupabumi yang telah bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 29

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi.
- (2) Pihak Lain dapat melakukan pendataan Nama Rupabumi untuk disampaikan kepada Penyelenggara Nama Rupabumi.
- (3) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Nama Rupabumi dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Penyelenggara Nama Rupabumi melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, dan/atau pertimbangan dalam pendataan Nama Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku di masyarakat.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi; dan/atau
 - g. bentuk partisipasi masyarakat lainnya.

Pasal 31

Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan cara:

- a. survei lapangan;
- b. kompilasi data sekunder;
- c. pemetaan partisipatif; dan/atau
- d. urun daya.

Pasal 32

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi yang dilakukan secara langsung di lapangan.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. dalam hal data pendukung tidak memadai untuk melengkapi Informasi Unsur Rupabumi; atau
 - b. untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara informasi Unsur Rupabumi dengan data pendukung.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. observasi terhadap Unsur Rupabumi;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. cara lainnya untuk mengumpulkan Nama Rupabumi yang disetujui oleh Badan.

Pasal 33

Kompilasi data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi yang bersumber dari atlas, buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah, internet, atau bentuk lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan kegiatan pemetaan, termasuk pengumpulan Nama Rupabumi dengan melibatkan kelompok masyarakat/organisasi dan komunitas.
- (2) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi ide pemetaan;
 - b. diskusi/musyawarah untuk perencanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemetaan;

- d. penuangan hasil kegiatan pemetaan; dan
 - e. finalisasi hasil pemetaan partisipatif.
- (3) Hasil tahapan pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peta, dokumen kesepakatan, atau dokumen lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 35

Urun daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan pelibatan masyarakat untuk memperoleh masukan atau informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Paragraf 3

Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 36

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian Nama Rupabumi pada Unsur Rupabumi yang belum bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil persiapan berupa daftar Unsur Rupabumi yang belum bernama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (3) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 37

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diusulkan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi.
- (2) Pihak Lain dapat melakukan pengusulan Nama Rupabumi melalui Penyelenggara Nama Rupabumi.

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, dan/atau pertimbangan dalam pemberian Nama Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku di masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi; dan/atau
 - g. bentuk partisipasi masyarakat lainnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 4

Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 40

Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Badan melalui SINAR.

Bagian Ketiga

Penelaahan Nama Rupabumi

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
 - c. menggunakan abjad romawi;
 - d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
 - e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
 - f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
 - g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
 - h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
 - i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
 - j. memenuhi Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Prinsip menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berlaku untuk Elemen Spesifik.

Pasal 42

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kesesuaian Nama Rupabumi dengan prinsip Nama Rupabumi dan kaidah Nama Rupabumi; dan
- b. memeriksa kesesuaian informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi dengan data pendukung dan hasil pengumpulan Nama Rupabumi.

Pasal 43

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:
 - a. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat.
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SINAR.

Paragraf 2

Penelaahan Nama Rupabumi
di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 44

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Nama Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama Rupabumi.
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 45

- (1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi; atau
 - b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelaahan Nama Rupabumi.

- (3) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46

- (1) Terhadap hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berupa Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada Pengumpul Nama Rupabumi untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Pengumpul Nama Rupabumi melaksanakan perbaikan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pengumpul Nama Rupabumi menyampaikan Nama Rupabumi yang telah diperbaiki kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penelaahan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 49

- (1) Terhadap hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berupa Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan Nama Rupabumi yang memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

- (3) Format surat penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 50

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama Rupabumi; atau
 - b. permohonan rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Terhadap permohonan rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan rekomendasi diterima.

Pasal 51

- (1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi; atau
 - b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi tidak menerbitkan rekomendasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dianggap telah menelaah dan memberikan rekomendasi Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan hasil Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelaahan Nama Rupabumi.
- (4) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 52

- (1) Terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi yang berupa Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada:
 - a. Pengumpul Nama Rupabumi untuk Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi; dan
 - b. perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk permohonan rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

Pasal 53

- (1) Pengumpul Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b melaksanakan perbaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Pengumpul Nama Rupabumi dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Nama Rupabumi yang telah diperbaiki kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penelaahan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan:
 - a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama Rupabumi; dan

- b. rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, yang telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada Badan.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (3) Penyampaian rekomendasi atas hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan surat pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Format surat pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat

Pasal 56

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama Rupabumi;
 - b. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.

Pasal 57

- (1) Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi; atau
 - b. Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelaahan Nama Rupabumi.

- (3) Format berita acara penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 58

- (1) Terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat yang berupa Nama Rupabumi tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, Badan menyampaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada:
 - a. Pengumpul Nama Rupabumi untuk Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional; atau
 - b. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk:
 1. Nama Rupabumi hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi; dan
 2. Nama Rupabumi hasil penelaahan di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 59

- (1) Pengumpul Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b melaksanakan perbaikan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Pengumpul Nama Rupabumi dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Nama Rupabumi yang telah diperbaiki kepada Badan.
- (3) Badan melaksanakan penelaahan ulang terhadap Nama Rupabumi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penelaahan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

Bagian Keempat
Pengumuman Nama Rupabumi

Pasal 61

- (1) Pengumuman Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan terhadap Nama Rupabumi yang telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Badan melalui SINAR.
- (3) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (4) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain dapat memberikan tanggapan.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi adanya ketidaksesuaian antara Nama Rupabumi dengan Prinsip Nama Rupabumi;
 - b. penyampaian informasi adanya kesalahan dalam salah satu atau lebih informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi;
 - c. ketidaksetujuan terhadap Nama Rupabumi yang diberikan pada Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. bentuk tanggapan lainnya.
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. dapat dilengkapi dengan usulan perbaikan.
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan melalui SINAR.

Pasal 62

- (1) Badan melakukan penelaahan ulang terhadap Nama Rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5).
- (2) Penelaahan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Dalam melakukan penelaahan ulang, Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.
- (4) Hasil penelaahan ulang oleh Badan berupa:
 - a. menolak tanggapan; atau
 - b. menerima tanggapan.
- (5) Hasil penelaahan ulang sebagaimana pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelaahan ulang.

- (6) Format berita acara penelaahan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 63

Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, Badan menyampaikan penolakan tanggapan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain yang tanggapannya ditolak disertai alasan menolak tanggapan.

Pasal 64

- (1) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, Badan memperbaiki Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan.
- (2) Dalam memperbaiki Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.

Bagian Kelima Penetapan Nama Rupabumi Baku

Pasal 65

- (1) Badan melaksanakan penetapan Nama Rupabumi baku.
- (2) Penetapan Nama Rupabumi sebagai Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Nama Rupabumi yang tidak mendapat tanggapan selama jangka waktu pengumuman;
 - b. Nama Rupabumi yang mendapat tanggapan namun ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a; dan
 - c. Nama Rupabumi yang telah diperbaiki sesuai dengan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.

Bagian Keenam Penyusunan Gazeter Republik Indonesia

Pasal 66

- (1) Nama Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia.
- (2) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

- (3) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.

Pasal 67

Gazeter Republik Indonesia merupakan daftar yang berisi:

- a. Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan
- b. nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat informasi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. nama lain;
 - c. jenis Unsur Rupabumi;
 - d. koordinat; dan
 - e. keterangan wilayah.
- (2) Dalam hal Nama Rupabumi tidak memiliki nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, informasi nama lain dapat dikosongkan.
- (3) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan dengan koordinat geografis.
- (4) Keterangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjelaskan letak keberadaan Unsur Rupabumi secara geografis.
- (5) Keterangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. posisi relatif Unsur Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi lain di sekitarnya; atau
 - c. keterangan wilayah lainnya.

Pasal 69

- (1) Muatan informasi dalam Gazeter Republik Indonesia terdiri atas kelompok:
 - a. Nama Rupabumi baku wilayah darat;
 - b. Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai; dan
 - c. Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Nama Rupabumi baku wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan:
 - a. wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - b. jenis Unsur Rupabumi.
- (3) Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis Unsur Rupabumi.

- (4) Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan dalam Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan berdasarkan:
- wilayah provinsi;
 - wilayah kabupaten/kota;
 - wilayah kecamatan; dan
 - wilayah desa/kelurahan.

Pasal 70

Jenis Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dikelompokkan berdasarkan:

- unsur alami; dan
- unsur buatan.

Pasal 71

Nama Rupabumi dalam Gazeter Republik Indonesia diurutkan secara alfabetis.

Pasal 72

- Gazeter Republik Indonesia dapat disajikan dalam bentuk digital dan/atau cetak.
- Gazeter Republik Indonesia dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui SINAR.

Pasal 73

- Gazeter Republik Indonesia dilaporkan oleh kepala Badan kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Penerbitan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
- Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi oleh Badan kepada *United Nations Groups of Experts on Geographical Names*.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama Rupabumi Baku

Pasal 74

- Perubahan Nama Rupabumi Baku terdiri atas:
 - penggantian Nama Rupabumi Baku; dan
 - penghapusan Nama Rupabumi Baku.
- Perubahan Nama Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - faktor alam;
 - status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - faktor budaya dan adat istiadat;
 - kepentingan daerah;
 - kepentingan nasional; dan/atau

- f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 75

Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:

- a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
- c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
- d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.

Pasal 76

- (1) Penghapusan Nama Rupabumi Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.
- (2) Hilangnya Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. faktor alam yang menyebabkan suatu Unsur Rupabumi musnah/hilang;
 - b. dampak dari aktivitas pembangunan di suatu wilayah; dan/atau
 - c. faktor lain yang menyebabkan hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 77

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Pihak Lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan melalui SINAR.
- (3) Dalam melakukan pengusulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Pihak Lain harus menyertakan data dukung.
- (4) Badan melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2).
- (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Lain.
- (7) Hasil penelaahan Nama Rupabumi terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelaahan terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi baku.
- (8) Format berita acara penelaahan terhadap usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pengumuman, penetapan, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Rupabumi baku.

Bagian Kedelapan

Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Pasal 79

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi dan Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b dilaksanakan sepanjang tahun.
- (2) Untuk keperluan penyusunan Gazeter Republik Indonesia, tahapan penyelenggaraan Nama Rupabumi dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut:
 - a. penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - b. penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah provinsi dan hasil penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada Badan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Juli;
 - c. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Agustus;
 - d. penyampaian tanggapan atas pengumuman Nama Rupabumi kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Oktober;
 - e. penelaahan atas tanggapan terhadap pengumuman Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 November; dan
 - f. penerbitan Gazeter Republik Indonesia dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, hasil penelaahan Nama Rupabumi diikutsertakan dalam penyusunan Gazeter Republik Indonesia pada tahun berikutnya.

BAB V SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui SINAR.
- (2) Badan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SINAR.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SINAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan Nama Rupabumi di Badan.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan hak akses untuk menggunakan SINAR sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi.
- (2) Pihak Lain dapat diberikan akses untuk menggunakan SINAR sesuai dengan keterlibatannya dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Pasal 82

- (1) Informasi Nama Rupabumi bersifat terbuka untuk diakses oleh setiap pengguna melalui SINAR.
- (2) Sifat terbuka untuk diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk informasi Nama Rupabumi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VI PENGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menggunakan Nama Rupabumi baku.
- (2) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nama Rupabumi baku; dan
 - b. perubahan Nama Rupabumi baku, yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan pada Peta Dasar dan/atau peta tematik;
 - b. penggunaan pada dokumen resmi; dan
 - c. penggunaan sebagai penanda Unsur Rupabumi seperti nama jalan, nama gedung, nama sarana dan prasarana olahraga, nama kompleks perumahan, dan penanda Unsur Rupabumi lainnya.

- (4) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. peraturan perundang-undangan;
 - b. surat resmi;
 - c. perjanjian;
 - d. perizinan;
 - e. kartu identitas; dan/atau
 - f. dokumen resmi lainnya.

Pasal 84

Dalam hal Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) belum tersedia, penggunaan Nama Rupabumi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Pasal 85

- (1) Badan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi baku oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi baku oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan atas penggunaan Nama Rupabumi baku dan/atau Nama Rupabumi yang memenuhi prinsip Nama Rupabumi dalam hal Nama Rupabumi baku belum tersedia; dan/atau
 - b. memberikan teguran terhadap penggunaan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 86

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan Nama Rupabumi dilakukan oleh:
 - a. Badan untuk pembinaan teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi untuk pembinaan teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Penyelenggara Nama Rupabumi untuk pembinaan teknis Penyelenggaraan nama rupabumi kepada Pihak Lain, kelompok masyarakat/organisasi dan komunitas.
- (2) Pembinaan teknis kepada Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian fasilitasi, konsultasi, dan/atau asistensi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan Pemerintah Daerah provinsi berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Pelibatan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pendampingan dan/atau supervisi;
 - b. pemberian dukungan sumber daya manusia, peralatan, materi pembinaan, dan/atau pemberian dukungan teknis lainnya; dan/atau
 - c. bentuk pelibatan lainnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI TEKNIS

Pasal 87

- (1) Badan melakukan pemantauan dan evaluasi teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemantauan dan evaluasi teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. SINAR; dan
 - b. rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 88

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. pimpinan kementerian/lembaga; dan/atau
 - b. kepala daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai penilaian, masukan, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, selain Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan, Nama Rupabumi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dilakukan penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Oktober 2023

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 801

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum
Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia,

Akhmad Yulianto Basuki

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

KAIDAH PENULISAN NAMA RUPABUMI

No	Kaidah Penulisan Nama Rupabumi	Contoh
1.	Huruf pertama pada Elemen Generik dan Elemen Spesifik ditulis dengan menggunakan huruf kapital.	Misalnya: a. Danau Toba b. Dataran Tinggi Dieng c. Museum Sasana Wiratama d. Taman Nasional Bukit Barisan
2.	Penulisan Elemen Generik ditempatkan sebelum penulisan Elemen Spesifik.	Misalnya: a. Pulau Nias b. Goa Rangko c. Candi Borobudur d. Jalan H.R. Rasuna Said
3.	Jika Elemen Generik terdiri atas lebih dari satu kata, Elemen Generik ditulis tidak serangkai.	Misalnya: a. Kantor Gubernur Jawa Barat b. Air Terjun Banyumala c. Taman Makam Pahlawan Kalibata d. Taman Sumber Air Panas Ciater
4.	Jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari tiga kata, Elemen Spesifik digabungkan sehingga paling banyak terdiri atas tiga kata dengan memperhatikan kesatuan maknanya. <i>catatan: jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari tiga kata dan apabila digabungkan tercapai ketentuan paling banyak terdiri atas tiga kata namun mengubah arti sesungguhnya dari Nama Rupabumi yang dimaksud, Nama Rupabumi tidak perlu disingkat atau digabungkan dan ditulis sesuai penulisan aslinya.</i>	Misalnya: a. Pulau <i>Kaloin Mat Yefto Nafatabuo</i> menjadi Pulau <i>Kaloinmat Yefto Nafatabuo</i> (<i>kaloin</i> 'daun', <i>mat</i> 'mati', <i>yef</i> 'pulau', <i>nafatabuo</i> 'baku pegang') b. Pulau <i>Namlol Niyef Kacuo Tobes Katem Totiplol</i> menjadi Pulau <i>Namlol Niyefkacuo Tobeskatemtotiplol</i> (<i>namlol</i> 'tempat singgah', <i>niyef</i> 'pulau', <i>kacuo</i> 'kecil sekali', <i>tobes</i> 'sendiri', <i>katem</i> 'satu', <i>totiplol</i> 'di depan kolam') c. Gereja Katolik <i>Bunda Hati Kudus Eka Sapta</i> , kata <i>Bunda Hati</i> , <i>Kudus</i> , <i>Eka</i> , dan <i>Sapta</i> sebagai elemen spesifik tidak perlu disingkat atau digabungkan karena akan mengubah arti sesungguhnya. d. Kelenteng <i>Hok Tek Ceng Sin</i> , kata <i>Hok</i> , <i>Tek</i> , <i>Ceng</i> dan <i>Sin</i> sebagai elemen spesifik tidak perlu disingkat atau digabungkan karena akan mengubah arti sesungguhnya.
5.	Jika Elemen Spesifik mengandung kata yang menunjukkan atau menggambarkan Unsur Rupabumi, Elemen Spesifik ditulis serangkai.	Misalnya: a. Kecamatan <i>Gunungputri</i> b. Desa <i>Hutadolok</i> (<i>huta</i> 'kampung', <i>dolok</i> 'gunung') c. Teluk <i>Tanjungkaw</i> (<i>kaw</i> 'kerbau') d. Desa <i>Muarabatangankola</i> (<i>batang</i> 'sungai', dan <i>angkola</i> merupakan nama daerah atau suku)
6.	Jika Elemen Spesifik mengandung satu kata sifat, Elemen Spesifik ditulis tidak serangkai.	Misalnya: a. Perumahan Cikeas <i>Permai</i> b. Kelurahan Pasar <i>Panas</i> c. Jalan Air <i>Merah</i> d. Makam Astana <i>Panjang</i>
7.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata sifat, Elemen Spesifik ditulis serangkai.	Misalnya: a. Kelurahan <i>Sukadamai</i> b. Desa <i>Sukamulya</i> c. Kantor Desa <i>Jayamulya</i> d. SD Negeri 2 <i>Sukorame</i> (<i>suko</i> 'suka', <i>rame</i> 'ramai')
8.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata benda, Elemen Spesifik ditulis serangkai.	Misalnya: a. Desa <i>Bulupayung</i> b. Pulau <i>Watubecak</i> (<i>Watu</i> 'batu', <i>Becak</i> 'becak') c. Gampong <i>Tanggabesi</i> (<i>Gampong</i> 'kampung') d. Kabupaten <i>Banyumas</i> (<i>Banyu</i> 'air', <i>Mas</i> 'emas')
9.	Jika Elemen Spesifik mengandung unsur arah mata angin tetapi tidak menunjukkan arah atau posisi sebenarnya, Elemen Spesifik ditulis	Misalnya: a. Kantor Lurah <i>Kiduldalem</i> (<i>kidul</i> 'selatan') b. Kecamatan <i>Cikalongkulon</i> (<i>kulon</i> 'barat')

No	Kaidah Penulisan Nama Rupabumi	Contoh
	<p>serangkai.</p> <p>Catatan: Arah atau posisi sebenarnya merujuk pada letak unsur rupabumi terhadap unsur sejenis di sekitarnya.</p>	<p>c. Puskesmas Pembantu Duriwetan (<i>wetan</i> 'timur')</p> <p>d. SD Negeri 1 Gelanglor (<i>lor</i> 'utara')</p> <p>e. Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara. Contoh-contoh berikut tidak ditulis serangkai karena elemen spesifiknya mengandung unsur arah atau posisi yang merujuk pada letak unsur rupabumi terhadap unsur sejenis di sekitarnya.</p>
10.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas empat suku kata atau lebih, Elemen Spesifik ditulis dengan tanda hubung.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Pulau <i>Iting-Iting</i> Besar</p> <p>b. Kampung <i>Api-Api</i></p> <p>c. Kota <i>Bagansiapi-api</i></p> <p>d. Waduk <i>Sigura-gura</i></p>
11.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua suku kata yang menyerupai kata ulang, Elemen Spesifik ditulis tanpa tanda hubung.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Pulau <i>Tortor</i></p> <p>b. Tanjung <i>Koko</i></p> <p>c. Kampung <i>Gaga</i></p> <p>d. Nusa <i>Bibi Mane</i></p>
12.	<p>Jika Elemen Spesifik terbentuk dari nama diri orang, Elemen Spesifik ditulis sesuai dengan penulisan nama yang menunjukkan identitas yang jelas.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penulisan gelar akademis dan/atau gelar kehormatan pada Elemen Spesifik tidak dihitung menjadi jumlah kata. - Penulisan nama diri yang terdiri dari dua orang namun menjadi satu kesatuan, ditulis menggunakan tanda hubung (-). 	<p>Misalnya:</p> <p>a. Jalan <i>Jenderal Sudirman</i>, kata <i>Jenderal</i> tidak dihitung sebagai jumlah kata</p> <p>b. Jalan <i>Prof. Dr. H. Andi Hakim Nasoetion</i>, kata <i>Prof. Dr. H.</i> tidak dihitung sebagai jumlah kata</p> <p>c. Bandar Udara Internasional <i>Soekarno-Hatta</i></p> <p>d. Bandar Udara Internasional <i>Sisingamangaraja XII</i></p>
13.	Jika Elemen Spesifik mengandung angka dan tidak menyatakan urutan, Elemen Spesifik ditulis dengan huruf dan serangkai.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Kota <i>Salatiga</i></p> <p>b. Jalan <i>Kelapadua</i></p> <p>c. Candi <i>Gedongsongo</i> (<i>songo</i> 'sembilan')</p> <p>d. Gedung <i>Lawangsewu</i> (<i>sewu</i> 'seribu')</p>
14.	Elemen Generik atau Elemen Spesifik yang terbentuk dari kata serapan ditulis dengan mengacu pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Masjid <i>As-Saadah</i> (kata <i>Sa'adah</i> dari bahasa Arab menjadi <i>Saadah</i> dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>b. Pondok Pesantren <i>Madinatul Quran</i> (kata <i>Qur'an</i> dari bahasa Arab menjadi <i>Quran</i> dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>c. Terminal <i>Pal Putih</i> (kata <i>Paal</i> dari bahasa Belanda menjadi <i>Pal</i> dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>d. <i>Graha</i> Delima (kata <i>Grha</i> dari bahasa Sansekerta menjadi <i>Graha</i> dalam Bahasa Indonesia)</p>

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

KAIDAH SPASIAL

No	Kaidah Spasial	Contoh
1.	<p>Nama Rupabumi merupakan informasi atribut Unsur Rupabumi.</p> <p>A. Ketepatan pengisian atribut pada informasi Unsur Rupabumi (elemen generik, elemen spesifik, jenis unsur, arti nama, nama lain, asal bahasa, dan sejarah nama).</p> <p>B. Ketepatan pengisian atribut pada informasi penunjang lainnya (gambar/sketsa, foto, rekaman suara pengucapan, rekaman audio visual).</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Camat Cibinong, maka penulisan elemen generiknya: “Kantor Camat”, dan elemen spesifiknya: “Cibinong”. - Penulisan arti nama Cibinong: Berasal dari kata Ci ‘sungai atau aliran air’, dan Binong yang merupakan nama pohon. - Foto yang dicantumkan memperlihatkan nama unsur rupabumi secara utuh dan jelas. - Rekaman pengucapan nama rupabumi terdiri atas perekaman elemen generik dan spesifik. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Camat Cibinong, maka penulisan elemen generiknya: “Kantor”, dan elemen spesifiknya “Camat Cibinong”. - Sejarah nama yang diisi tidak menjelaskan sejarah nama rupabumi namun menjelaskan sejarah pembangunannya. - Foto yang diisi tidak merepresentasikan unsur Rupabumi yang dimaksud (miring, buram, terpotong sebagian, dan sebagainya). - Rekaman suara tidak sesuai, tidak lengkap, dan/atau hanya berisi pengucapan salah satu elemen dari generik atau hanya spesifik.
2.	<p>Bentuk geometri Unsur Rupabumi berupa titik, garis, atau poligon.</p>	<p>“Titik” merupakan representasi Unsur Rupabumi tunggal atau Unsur Rupabumi yang batas kawasannya tidak/belum jelas.</p> <p>Misalnya:</p> <p>Bentuk geometri titik sebagai representasi unsur rupabumi tunggal diantaranya seperti gedung, toko, menara suar, dan sebagainya.</p> <div data-bbox="868 1642 1374 1896" style="text-align: center;"> </div> <p>Gambar Mercusuar Sunda Kelapa (Kota Jakarta Utara)</p> <p>Bentuk geometri titik sebagai representasi unsur rupabumi yang batas kawasannya tidak/belum jelas diantaranya seperti kampung, cagar alam, taman nasional, hutan, dan sebagainya.</p>

No	Kaidah Spasial	Contoh
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Gambar Cagar Alam Leuweung Sancang (Kab. Garut)</p> <p>“Garis” merupakan representasi Unsur Rupabumi yang memiliki bentuk memanjang. Misalnya: Bentuk geometri garis sebagai representasi unsur rupabumi yang memiliki bentuk memanjang seperti Jalan, Sungai, Rel Kereta, Terowongan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Gambar Sungai Brantas (Jawa Timur)</p> <p>“Poligon” merupakan representasi Unsur Rupabumi yang terdiri dari satu atau beberapa unsur dengan karakteristik atau fungsi yang sama, dan memiliki batas kawasan yang jelas. Misalnya: - Unsur sekolah yang terdiri dari beberapa bangunan dan memiliki pagar (batasnya jelas). - Kawasan perumahan. - Kawasan ruko. - Komplek perkantoran.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Gambar Alun-alun Cianjur (Kab. Cianjur)</p>
<p>3. Jenis Unsur Rupabumi mengacu pada katalog unsur geografis Indonesia.</p> <p>Ketepatan pengisian atribut jenis unsur rupabumi pada informasi Unsur Rupabumi</p> <p>Katalog unsur geografi Indonesia dapat diakses pada tautan berikut (laman KUGI: https://kugi.ina-sdi.or.id)</p>		<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Camat dimasukkan ke klasifikasi unsur Pemerintahan. - SMP, MTs, SMPLB dimasukkan ke klasifikasi unsur Pendidikan dan IPTEK. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Madrasah Aliyah (setara SMA) diisi dengan klasifikasi unsur Relief. - Puskesmas/Puskesmas Pembantu diisi dengan klasifikasi unsur Peribadatan.
<p>4. Elemen lokasi dari Nama Rupabumi dinyatakan dengan koordinat dalam sistem koordinat geografis.</p> <p>Penulisan elemen lokasi dapat menggunakan format DMS (<i>Degree-Minute-Second</i> atau derajat-menit-detik) atau DD (<i>Decimal Degree</i> atau derajat desimal). Untuk menghindari kesalahan penulisan elemen lokasi maka diutamakan ditulis dalam format DD.</p>		<p>Misalnya:</p> <p><i>Penulisan yang Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Informasi Geospasial (06°29'27.79" LS 106°50'56.08' BT) - Badan Informasi Geospasial (6.49105 S 106.84891 T) - Badan Informasi Geospasial (-06°29'27.79" 106°50'56.08") - Badan Informasi Geospasial (-6.49105 106.84891) <p><i>Penulisan yang Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Informasi Geospasial (X=1000, Y=1000) → menggunakan sistem koordinat lokal.

No	Kaidah Spasial	Contoh
	<p>Jumlah angka pasti/desimal di belakang angka bulat tergantung dengan akurasi hasil pengukuran. Secara umum dua angka desimal pada detik dalam format DMS atau tujuh angka desimal pada format DD telah dianggap mencukupi.</p> <p>Urutan penulisan adalah angka nilai koordinat lintang yang diikuti dengan nilai angka koordinat bujur.</p>	<p>- BIG (642413; 912315121) → menggunakan sistem koordinat UTM.</p>
5.	<p>Koordinat yang menyatakan elemen lokasi dari Nama Rupabumi harus berada pada atau di dalam geometri dari Unsur Rupabumi</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi nama kelurahan ditempatkan pada koordinat tengah kawasan kelurahan atau kantor lurah. - Posisi nama gereja ditempatkan pada koordinat tengah bangunan gereja. - Posisi nama kawasan kantor gubernur ditempatkan pada koordinat di dalam kawasan kantor gubernur yang dimaksud. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi nama pulau ditempatkan di luar kawasan pulau yang dimaksud. - Posisi nama sekolah ditempatkan pada jalan di depan gerbang sekolah.
6.	<p>Posisi koordinat Nama Rupabumi ditempatkan pada Unsur Rupabumi yang menggambarkan karakteristik utama dari Unsur Rupabumi.</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi nama jalan ditempatkan pada koordinat tengah atau sepanjang segmen jalan tersebut. - Posisi nama gunung atau bukit ditempatkan pada koordinat puncak gunung atau bukit. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi nama Bandar Udara ditempatkan pada area parkir mobil Bandar Udara tersebut. - Posisi nama wisata kolam renang ditempatkan pada pintu masuk.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIC INDONESIA,

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

ttd.

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

STANDAR PENGUMPULAN DATA NAMA RUPABUMI

1. Struktur Kolom Atribut

Data yang akan diunggah ke SINAR (laman SINAR: <https://sinar.big.go.id>) minimal berisi informasi terkait Nama Rupabumi, Jenis Unsur Rupabumi, Koordinat, dan Sumber datanya. Adapun detailnya dapat dilihat pada laman SINAR atau rincian kolom atribut di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Kolom Standar Penyampaian Data pada SINAR

Nama Kolom	Tipe Data (Panjang)	Wajib diisi	Keterangan
NOMOR URUT	Integer	✓	Nomor urut yang bersifat unik
ELEMEN GENERIK	Text (254)	✓	Elemen Generik dari Nama Rupabumi
ELEMEN SPESIFIK	Text (254)	✓	Elemen Spesifik dari Nama Rupabumi
JENIS UNSUR	Text (75)	✓	Jenis Unsur Rupabumi mengacu pada dokumen Klasifikasi Unsur yang dimuat pada laman SINAR
BUJUR	Double	✓	Koordinat dari Bujur dalam format Derajat Desimal
LINTANG	Double	✓	Koordinat dari Lintang dalam format Derajat Desimal
KELURAHAN/DESA	Text (254)	-	Nama Kelurahan/Desa
KECAMATAN	Text (254)	-	Nama Kecamatan
KABUPATEN/KOTA	Text (254)	-	Nama Kabupaten/Kota
PROVINSI	Text (254)	-	Nama Provinsi
SUMBER	Text (254)	✓	Sumber Data
NAMA LAIN	Text (254)	-	Nama lain yang masih berlaku
NAMA SEBELUMNYA	Text (254)	-	Nama Sebelumnya dapat dilengkapi dengan informasi masa berlaku dari nama tersebut saat masih digunakan.
ASAL BAHASA	Text (50)	-	Asal Bahasa
ARTI NAMA	Text (254)	-	Arti Nama Rupabumi
SEJARAH	Text (500)	-	Sejarah Nama Rupabumi
ELEVASI	Double	-	Tinggi dari Nama Rupabumi
TANGGAL SURVEI	DDMMYYYY	-	Tanggal pengumpulan data dengan format : DD : Hari

Nama Kolom	Tipe Data (Panjang)	Wajib diisi	Keterangan
			MM : Bulan YYYY : Tahun
KETERANGAN	Text (254)	-	Catatan tambahan

2. Metadata

Metadata dari data Nama Rupabumi yang akan diunggah dapat berisi informasi mengenai:

- a) Identitas pengumpul data (Nama Instansi/Organisasi/Surveyor Pelaksana);
- b) Nama Narasumber/orang pemberi informasi (nama rupabumi, nama lain, arti nama, sejarah nama, nama sebelumnya, rekaman pengucapan, dll);
- c) DG dan/atau Informasi Geospasial yang diacu.
- d) Nama Sebelumnya (riwayat nama sebelumnya beserta masa berlakunya yang belum tercantum di dalam kolom NAMA SEBELUMNYA);
- e) Teknologi akuisisi data yang digunakan;
- f) Sistem Referensi Koordinat yang digunakan.

3. Informasi Penunjang

Informasi Penunjang dari data Nama Rupabumi yang akan diunggah dapat dilengkapi dengan data:

- a) Rekaman Pengucapan dengan ketentuan:
 - 1) Rekaman Pengucapan di dalamnya memuat Nama Rupabumi secara lengkap meliputi elemen generik dan elemen spesifik serta pelafalan kata yang jelas dan bersih dari gangguan suara lain.
 - 2) Rekaman Pengucapan Nama Lain (jika ada) juga dapat dimasukkan ke dalam SINAR.
 - 3) Format Rekaman Pengucapan dalam format ***.mp3**.
 - 4) Nama *file* Rekaman Pengucapan disamakan dengan nomor urut dari Nama Rupabumi yang dimaksud dalam folder Rekaman Pengucapan dengan ketentuan:
 - (i) Nama Rupabumi : Nomor urut_1
 - (ii) Nama Lain (Jika ada) : Nomor urut_2
 - 5) Ukuran *file* paling besar 1 MB.
- b) Foto Unsur Rupabumi dengan ketentuan:
 - 1) Format gambar berbentuk **JPEG, JPG, PNG**.
 - 2) Minimal resolusi 1024 x 720 piksel dengan gambar yang jelas.
 - 3) Nama *file* foto disamakan dengan nomor urut dari Nama Rupabumi yang dimaksud dalam folder Foto dengan ketentuan:
 - (i) Foto 1 : Nomor urut_1
 - (ii) Foto 2 : Nomor urut_2
 - (iii) Foto 3 : Nomor urut_3
 - (iv) Foto 4 : Nomor urut_4
 - 4) Ukuran *file* paling besar 2 MB.
 - 5) Satu Nama Rupabumi dapat dilengkapi sampai dengan paling banyak 4 foto.
- c) Sketsa lokasi Unsur Rupabumi dengan ketentuan:
 - 1) Minimal resolusi 1024 x 720 piksel dengan gambar yang jelas.
 - 2) Format gambar berbentuk **JPEG, JPG, PNG**.

- 3) Nama *file* sketsa disamakan dengan nomor urut dari Nama Rupabumi yang dimaksud dalam folder Sketsa.
- 4) Ukuran *file* paling besar 2 MB.
- 5) Satu Nama Rupabumi dapat dilengkapi sampai dengan paling banyak 1 sketsa.

4. Ekstensi Data

Ekstensi atau format *file* yang dapat dikirimkan antara lain:

- a. CSV (*Comma Separated Value*).
- b. JSON (*JavaScript Object Notation*).
- c. XLS (*Extensible Stylesheet Language*) atau XLSX (*Extensible Stylesheet Language XML*).
- d. SHP (*Shapefile*).

Data yang dikirimkan harus memiliki kriteria/karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat *universal* atau interoperabilitas.
- b. Tidak dikunci (*protected*).
- c. Tidak rusak (*corrupt*).

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

A. FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA
No. ... (2)
PENELAAHAN NAMA RUPABUMI ... (3)
TAHUN ... (4)

- I. Pada hari ... (5)... sampai dengan ... (6)..., tanggal ... (7)... sampai dengan ... (8)... bulan ... (9)... tahun ... (10)..., telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat ... (11)... di ... (12)...
- II. Acara secara resmi dibuka oleh ... (13)... selaku ... (14)... Acara dihadiri oleh perwakilan dari (15)....
- III. Penelaahan dilakukan terhadap (16)... (... (17)...) dari (18)... (... (19) ...) data nama rupabumi yang telah mencapai status penelaahan ... (20)..., pada tanggal ... (21)...
- IV. Data yang telah ditelaah adalah sebagai berikut.

No.	Nama Wilayah Administrasi	Jumlah Data Awal	Jumlah Data yang Ditelaah	Hasil Telaah	
				Diterima	Ditolak
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

- V. Nama rupabumi yang diterima dalam proses penelaahan ... (28)... sejumlah ... (29)... (... (30) ...) nama rupabumi.
- VI. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelaahan nama rupabumi ini, maka:
 - a. (31)
 - b.
- VII. Informasi detail setiap unsur rupabumi yang ditelaah dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(32)	(33)	(34)	(35)

Lampiran BA No. ...(36)...

Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat ...(37)...

1. Nama Wilayah Administrasi ke-1

Jumlah Data yang ditelaah: ...(38)...

Jumlah Data diterima: ...(39)... Jumlah Data ditolak:

...(40)...

No	Id Toponim	Nama Rupabumi	Hasil telaah	Keterangan
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. Nama Wilayah Administrasi ke-2

Jumlah Data yang ditelaah: ...(38)...

Jumlah Data diterima: ...(39)... Jumlah Data

ditolak: ...(40)...

No	Id Toponim	Nama Rupabumi	Hasil telaah	Keterangan
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELAAHAN

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 2, 36 Diisi dengan Nomor Berita Acara;
- Nomor 3, 11, 20, 28, 37 Diisi sesuai tingkat penelaahan yang dilakukan, misal: Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat;
- Nomor 4 Diisi tahun pelaksanaan penelaahan;
- Nomor 5 Diisi dengan hari awal penelaahan;
- Nomor 6 Diisi dengan hari akhir penelaahan;
- Nomor 7 Diisi dengan tanggal awal penelaahan;
- Nomor 8 Diisi dengan tanggal akhir penelaahan;
- Nomor 9 Diisi dengan bulan diadakannya penelaahan;
- Nomor 10 Diisi dengan tahun diadakannya penelaahan;
- Nomor 12 Diisi dengan lokasi diadakannya penelaahan, misal: Hotel A di Kota Bogor, Jawa Barat, ... ;
- Nomor 13 Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 14 Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 15 Diisi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penelaahan;
- Nomor 16 Diisi dengan jumlah data yang telah ditelaah dalam angka, misal: 1.532, 803, ...;
- Nomor 17 Diisi dengan jumlah data yang telah ditelaah dalam huruf, misal: seribu lima ratus tiga puluh dua, delapan ratus tiga, ...;
- Nomor 18 Diisi dengan jumlah data awal yang akan ditelaah dalam angka. Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, atau Pemerintah Pusat;
- Nomor 19 Diisi dengan jumlah data awal yang akan ditelaah dalam huruf. Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada tingkat Provinsi, Kab/Kota, atau Pusat;
- Nomor 21 Diisi dengan tanggal awal penelaahan, misal: 21 September 2021;
- Nomor 22 Diisi dengan nomor urut wilayah administrasi (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);

- Nomor 23 Diisi dengan wilayah administrasi lokasi data penelaahan;
- Nomor 24 Diisi dengan jumlah data awal yang ada pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab). Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada tingkat Provinsi, Kab/Kota, atau Pusat;
- Nomor 25 Diisi dengan total jumlah data yang telah dilakukan penelaahan (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 26 Diisi dengan jumlah data yang telah diterima (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 27 Diisi dengan jumlah data yang telah ditolak (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 29 Diisi dengan jumlah data yang diterima pada rentang waktu penelaahan (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 30 Diisi dengan jumlah data yang diterima pada rentang waktu penelaahan dalam huruf;
- Nomor 31 Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang telah dilaksanakan, misal:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi apabila ingin melanjutkan kegiatan penelaahan nama rupabumi tingkat kabupaten/kota untuk data yang belum ditelaah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki data nama rupabumi di luar Sistem Informasi Nama Rupabumi dapat menyerahkan data nama rupabumi dalam format yang telah disepakati kepada Badan Informasi Geospasial;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah apabila ingin melanjutkan kegiatan penelaahan tingkat provinsi; dan
 - d. Badan Informasi Geospasial akan melakukan penelaahan tingkat pusat terhadap data hasil penelaahan tingkat provinsi;
 - e. dsb.
- Nomor 32 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 33 Diisi dengan nama orang yang melakukan penelaahan;
- Nomor 34 Diisi dengan jabatan yang melakukan penelaahan;
- Nomor 35 Diisi dengan tanda tangan;
- Nomor 38 Diisi dengan total jumlah data yang telah ditelaah pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 39 Diisi dengan total jumlah data yang telah diterima pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);

- Nomor 40 Diisi dengan total jumlah data yang telah ditolak pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 41 Diisi dengan nomor urut nama rupabumi (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 42 Diisi dengan Id Toponim;
- Nomor 43 Diisi dengan nama rupabumi;
- Nomor 44 Diisi dengan aksi yang dilakukan terhadap data nama rupabumi (diisi dengan diterima atau ditolak);
- Nomor 45 Diisi dengan alasan/catatan terhadap data yang telah ditelaah, misal:
- unsur tidak terlihat pada basemap (citra/foto udara/RBI/OSM/Bing);
 - unsur tidak ada di lapangan setelah dilakukan konfirmasi dengan Lurah/Kepala Desa;
 - unsur duplikasi dengan unsur lainnya;
 - tidak cocok dengan foto unsur rupabumi & data dukung lainnya;
 - dsb.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

B. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN NAMA RUPABUMI HASIL
PENELAAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Form 2

FORMAT
SURAT PENYAMPAIAN NAMA RUPABUMI HASIL PENELAAHAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT (1)

...(2)..., ...(3)...

Nomor : ...(4)...

Lampiran : ...(5)...

Hal : Penyampaian Nama Rupabumi Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di
Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(6)...

Kepada Yth.

...(7)...

Provinsi ...(8)...

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(9)... yang diselenggarakan pada ...(10)...
sampai dengan ...(11)..., kami selaku Penelaah Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelaahan Nama
Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(12)... serta mengajukan
permohonan rekomendasi terhadap Nama Rupabumi yang telah dilakukan verifikasi
dan telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi pada Penelaahan Nama Rupabumi di
tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut kami lampirkan Berita Acara hasil Penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(13)... sebagai bahan pertimbangan Penelaah
Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

Demikian surat permohonan rekomendasi ini kami buat. Atas perhatian dan
kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

...(14)...

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENYAMPAIAN NAMA RUPABUMI HASIL
PENELAAHAN DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 2 Diisi dengan Kabupaten/Kota dimana surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibuat;
- Nomor 3 Diisi dengan waktu pembuatan surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan format tanggal bulan tahun. Contoh: 14 Oktober 2021;
- Nomor 4 Diisi dengan nomor surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Nomor 5 Diisi dengan lampiran yang dilampirkan pada surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- Nomor 6, 9, 12, 13 Diisi dengan wilayah administrasi Kabupaten/Kota Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 7 Ditujukan kepada gubernur pada Pemerintah Daerah provinsi terkait;
- Nomor 8 Diisi dengan wilayah administrasi Provinsi Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 10 Diisi dengan waktu dimulainya penyelenggaraan penelaahan. Contoh: 5 Oktober 2021; dan
- Nomor 11 Diisi dengan waktu berakhirnya penyelenggaraan penelaahan. Contoh: 9 Oktober 2021; dan
- Nomor 14 Diisi dengan bupati/walikota dari kabupaten/kota terkait.

C. FORMAT SURAT PEMBERIAN REKOMENDASI NAMA RUPABUMI

KOP SURAT (1)

REKOMENDASI
Nomor...(2)...

Menindaklanjuti surat penyampaian Nama Rupabumi dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...(3)... nomor ...(4)...

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...(5)...

Jabatan : ...(6)...

NIP : ...(7)...

Memberikan Rekomendasi

Terhadap Nama Rupabumi hasil penelaahan nama rupabumi tingkat Kabupaten/Kota ...(8)... sejumlah ...(9)...(10)... Nama Rupabumi. Untuk informasi setiap nama rupabumi yang direkomendasikan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberian Rekomendasi ini.

Demikian surat pemberian rekomendasi ini kami sampaikan. Semoga surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(11)..., ...(12)...
Hormat kami,

...(13)...

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERIAN REKOMENDASI

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 2 Diisi dengan nomor surat pemberian rekomendasi;
- Nomor 3, 8 Diisi dengan wilayah administrasi Kabupaten/Kota Penyelenggara Nama Rupabumi;
- Nomor 4 Diisi dengan nomor surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Nomor 5, 13 Diisi dengan nama gubernur atau yang mewakili dari Provinsi terkait;
- Nomor 6 Diisi dengan jabatan gubernur atau jabatan yang mewakili;
- Nomor 7 Diisi dengan Nomor Induk Pegawai jabatan yang mewakili (jika diwakilkan, apabila tidak maka dapat dihapus);
- Nomor 9 Diisi dengan jumlah data yang direkomendasikan dalam angka. Contoh: 576;
- Nomor 10 Diisi dengan jumlah data yang direkomendasikan dalam huruf. Contoh: lima ratus tujuh puluh enam;
- Nomor 11 Diisi dengan nama Kabupaten/Kota dimana surat pemberian rekomendasi dibuat;
- Nomor 12 Diisi dengan waktu pembuatan surat pemberian rekomendasi, dengan format tanggal bulan tahun. Contoh: 14 Oktober 2021; dan
- Nomor 13 Diisi dengan jabatan gubernur atau yang mewakili dari Provinsi terkait.

D. FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN ULANG TERHADAP NAMA RUPABUMI YANG MENDAPAT TANGGAPAN

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA
No. ... (2)
PENELAAHAN ULANG TERHADAP NAMA RUPABUMI YANG MENDAPAT
TANGGAPAN TAHUN ...(3)...

- . Pada hari ...(4)... sampai dengan ...(5)..., tanggal ...(6)... sampai dengan ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)..., telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Ulang Terhadap Nama Rupabumi yang Mendapat Tanggapan di ...(10)...
- I. Acara secara resmi dibuka oleh ...(11)... selaku ...(12)... Acara dihadiri oleh perwakilan dari ...(13)...
- II. Penelaahan ulang dilakukan terhadap(14)... (...(15)...) dari(16).... (... (17) ...) data nama rupabumi yang diumumkan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi pada tanggal ...(18)... sampai dengan ...(19)...
- III. Hasil Penelaahan Ulang Terhadap Nama Rupabumi yang Mendapat Tanggapan.

No.	Keterangan Wilayah	Jumlah Data yang Ditanggapi	Hasil Telaah Terhadap Tanggapan	
			Dibakukan	Tidak Dibakukan
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

- IV. Nama rupabumi yang dilanjutkan ke tahap penetapan dalam penelaahan ulang terhadap tanggapan adalah sejumlah ...(25)... (... (26) ...).
- V. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelaahan ini, maka:
 - a. Nama rupabumi yang dibakukan, akan dilanjutkan ke tahap penetapan Nama rupabumi baku.
 - b. Nama rupabumi yang tidak dibakukan, akan ditelaah kembali di tahap Penelaahan Pusat.
- VI. Detail informasi unsur rupabumi pada nama rupabumi yang ditelaah dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(28)	(29)	(30)	(31)

Lampiran BA No. ...(32)...

Penelaahan Ulang Terhadap Nama Rupabumi Yang Mendapat Tanggapan Tahun ...(33)...

Keterangan Wilayah ...(34)...

Jumlah Data yang ditelaah ulang: ...(35)...

Jumlah Data yang dibakukan: ...(36)...

Jumlah Data yang tidak dibakukan: ...(37)...

No.	Id Toponim	Nama Rupabumi	ID Tanggapan	Kolom yang ditanggapi	Tanggapan	Aksi Tanggapan	Hasil Telaah	Keterangan
(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELAAHAN ULANG TERHADAP NAMA RUPABUMI YANG MENDAPAT TANGGAPAN

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Badan;
- Nomor 2, Diisi dengan Nomor Berita Acara;
32
- Nomor 3, Diisi tahun pelaksanaan penelaahan ulang terhadap nama rupabumi
33 yang mendapat tanggapan;
- Nomor 4 Diisi dengan hari awal penelaahan ulang;
- Nomor 5 Diisi dengan hari akhir penelaahan ulang;
- Nomor 6 Diisi dengan tanggal awal penelaahan ulang;
- Nomor 7 Diisi dengan tanggal akhir penelaahan ulang;
- Nomor 8 Diisi dengan bulan diadakannya penelaahan ulang;
- Nomor 9 Diisi dengan tahun diadakannya penelaahan ulang;
- Nomor 10 Diisi dengan lokasi diadakannya penelaahan ulang, misal: Hotel A di
Kota Bogor, Jawa Barat, ... dst;
- Nomor 11 Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan
penelaahan ulang;
- Nomor 12 Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan
penelaahan ulang;
- Nomor 13 Diisi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota, pihak lain yang dilibatkan dalam
penelaahan ulang;
- Nomor 14 Diisi dengan jumlah data yang akan ditelaah ulang dalam angka,
misal: 15, 80, ...;
- Nomor 15 Diisi dengan jumlah data yang akan ditelaah ulang dalam huruf, misal:
lima belas, delapan puluh, ...;
- Nomor 16 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi yang diumumkan melalui
SINAR dalam angka;
- Nomor 17 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi baku yang diumumkan
melalui SINAR dalam huruf;
- Nomor 18 Diisi dengan tanggal mulai diumumkannya nama rupabumi yang
dimaksud melalui SINAR;
- Nomor 19 Diisi dengan tanggal berakhir diumumkannya nama rupabumi yang
dimaksud melalui SINAR;
- Nomor 20 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal:
1, 2, 3, ...);
- Nomor 21 Diisi dengan informasi keterangan wilayah nama rupabumi yang
ditelaah ulang (misal: Provinsi Jawa Timur, Pulau Kalimantan, dsb);
- Nomor 22 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang ditanggapi selama
periode pengumpulan pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan
angka Arab);

- Nomor 23 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang dibakukan berdasarkan hasil penelaahan ulang pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 24 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang tidak dibakukan berdasarkan hasil penelaahan ulang pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 25 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang berdasarkan hasil penelaahan ulang dilanjutkan ke tahap penetapan (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 26 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang berdasarkan hasil penelaahan ulang dilanjutkan ke tahap penetapan (diisi dengan huruf);
- Nomor 27 Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang telah dilaksanakan, misal:
- a. Nama Rupabumi yang diterima tanggapannya, akan dilanjutkan ke tahap penetapan Nama Rupabumi baku;
 - b. Nama Rupabumi yang tidak diterima tanggapannya, akan ditelaah kembali di tahap Penelaahan Pusat;
 - c. dsb.
- Nomor 28 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 29 Diisi dengan nama orang yang melakukan penelaahan ulang;
- Nomor 30 Diisi dengan jabatan yang melakukan penelaahan ulang;
- Nomor 34 Diisi dengan keterangan wilayah;
- Nomor 35 Diisi dengan total jumlah data yang ditelaah ulang pada keterangan wilayah tertentu sesuai nomor 34 (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 36 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang dibakukan berdasarkan hasil penelaahan ulang pada keterangan wilayah tertentu sesuai nomor 34 (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 37 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi yang tidak dibakukan berdasarkan hasil penelaahan ulang pada keterangan wilayah tertentu sesuai nomor 34;
- Nomor 38 Diisi dengan nomor urut nama rupabumi (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 39 Diisi dengan Id Toponim;
- Nomor 40 Diisi dengan nama rupabumi baku;
- Nomor 41 Diisi dengan nomor ID tanggapan;
- Nomor 42 Diisi dengan jenis kolom yang ditanggapi.
Contohnya: elemen generik, elemen spesifik, jenis unsur rupabumi, koordinat, dst.
- Nomor 43 Diisi dengan tanggapan yang diberikan terhadap informasi nama rupabumi yang dimaksud;
- Nomor 44 Diisi dengan aksi yang dilakukan terhadap tanggapan sesuai hasil penelaahan ulang, yaitu Diterima atau Ditolak.

Nomor 45 Diisi dengan hasil penelaahan ulang terhadap tanggapan, yaitu Dibakukan atau Tidak Dibakukan.

Nomor 46 Diisi dengan keterangan terhadap tanggapan pada informasi nama rupabumi terkait atau keterangan lainnya. Misal:

- a. Akan dicarikan nama lain setelah melibatkan masyarakat setempat dengan menggunakan padanan kata dari bahasa daerah setempat dengan makna yang sama;
- b. Perlu penyesuaian bentuk geometri;
- c. Usulan dari K/L terkait adalah;
- d. Usulan dari Pemerintah Daerah provinsi adalah ...;
- e. Usulan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah ...;
- f. dsb.



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

E. FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN TERHADAP USULAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU (PENGANTIAN)

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA
No. ... (2)
PENELAAHAN NAMA RUPABUMI TINGKAT PUSAT
TERHADAP USULAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU
DARI ... (3)...
TAHUN ... (4)

Pada hari ... (5)... sampai dengan ... (6)..., tanggal ... (7)... sampai dengan ... (8)... bulan ... (9)... tahun ... (10)..., telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Pusat terhadap usulan Perubahan Nama Rupabumi Baku dari ... (11)... di ... (12)...

- I. Acara secara resmi dibuka oleh ... (13)... selaku ... (14)... Acara dihadiri oleh perwakilan dari ... (15)...
- II. Penelaahan terhadap usulan perubahan ini merujuk pada ... (16)... yang disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial.
- III. Penelaahan dilakukan terhadap (17)... (... (18)...) dari (19)... (... (20) ...) data nama rupabumi yang telah baku.
- IV. Usulan perubahan yang telah ditelaah adalah sebagai berikut.

No.	Keterangan Wilayah	Jenis Perubahan	Pemenuhan terhadap Prinsip Nama Rupabumi	
			Telah Memenuhi	Belum Memenuhi
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

- V. Hasil penelaahan terhadap usulan perubahan nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi adalah sejumlah ... (26)... (... (27) ...).
- VI. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelaahan ini, maka:
 - a. (28)
 - b.
- VII. Perincian hasil Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Pusat terhadap Usulan Perubahan Nama Rupabumi Baku dari Kementerian/Lembaga terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani bersama-sama dengan penuh tanggung jawab pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(29)	(30)	(31)	(32)



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Lampiran BA No. ...(33)...

Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Pusat terhadap Usulan Perubahan Nama Rupabumi Baku

Keterangan Wilayah ...(34)...

Jumlah Data yang ditelaah: ...(35)...

Jumlah Data yang telah memenuhi prinsip: ...(36)...

Jumlah Data yang belum memenuhi prinsip: ...(37)...

Usulan Penggantian Nama Rupabumi Baku

No.	Id Toponim	Nama Rupabumi	Informasi Nama Rupabumi	Sebelum	Sesudah	Alasan Penggantian	Dilanjutkan ke Tahap Pengumuman	Keterangan
(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELAAHAN TERHADAP USULAN
PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Badan;
- Nomor 2, 33 Diisi dengan Nomor Berita Acara;
- Nomor 3, 11 Diisi dengan Penyelenggara Nama Rupabumi selain Badan (kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pihak lain) yang mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku;
- Nomor 4 Diisi tahun pelaksanaan penelaahan;
- Nomor 5 Diisi dengan hari awal penelaahan;
- Nomor 6 Diisi dengan hari akhir penelaahan;
- Nomor 7 Diisi dengan tanggal awal penelaahan;
- Nomor 8 Diisi dengan tanggal akhir penelaahan;
- Nomor 9 Diisi dengan bulan diadakannya penelaahan;
- Nomor 10 Diisi dengan tahun diadakannya penelaahan;
- Nomor 12 Diisi dengan lokasi diadakannya penelaahan, misal: Hotel A di Kota Bogor, Jawa Barat, ... dst ;
- Nomor 13 Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 14 Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 15 Diisi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pihak lain yang dilibatkan dalam penelaahan;
- Nomor 16 Dasar usulan perubahan nama rupabumi baku (usulan dari SINAR atau usulan berupa surat/surat elektronik kepada Badan);
- Nomor 17 Diisi dengan jumlah data yang telah ditelaah dalam angka, misal: 15, 80, ...;
- Nomor 18 Diisi dengan jumlah data yang akan ditelaah dalam huruf, misal: lima belas, delapan puluh, ...;
- Nomor 19 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi baku yang tersedia dalam angka;
- Nomor 20 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi baku yang tersedia dalam huruf;
- Nomor 21 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 22, 34 Diisi dengan informasi keterangan wilayah nama rupabumi baku yang ditelaah (misal: Provinsi Jawa Timur, Pulau Kalimantan, dsb);
- Nomor 23 Diisi dengan jenis perubahan yang diusulkan yaitu penggantian;

- Nomor 24, 25 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang telah memenuhi atau belum memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 26 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada total semua keterangan wilayah untuk dapat dilakukan perubahan (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 27 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada total semua keterangan wilayah untuk dapat dilakukan perubahan (diisi dengan huruf);
- Nomor 28 Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang telah dilaksanakan, misal:
a. Badan Informasi Geospasial akan melanjutkan tahapan penyelenggaraan nama rupabumi yaitu ke tahap pengumuman terhadap data hasil penelaahan terhadap usulan perubahan nama rupabumi baku;
b. dsb
- Nomor 29 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 30 Diisi dengan nama orang yang melakukan penelaahan;
- Nomor 31 Diisi dengan jabatan yang melakukan penelaahan;
- Nomor 32 Diisi dengan keterangan wilayah;
- Nomor 35 Diisi dengan total jumlah data yang ditelaah pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 36 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 37 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang belum memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 38 Diisi dengan nomor urut nama rupabumi (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 39 Diisi dengan Id Toponim;
- Nomor 40 Diisi dengan nama rupabumi baku;
- Nomor 41 Diisi dengan jenis informasi nama rupabumi yang diusulkan untuk diganti (misal: elemen generik, elemen spesifik, unsur rupabumi, koordinat, keterangan wilayah, asal bahasa, arti nama, sejarah nama, dsb);
- Nomor 42 Diisi dengan informasi nama rupabumi sebelum diusulkan perubahan;
- Nomor 43 Diisi dengan informasi nama rupabumi setelah diusulkan perubahan;


- Nomor 44 Diisi dengan alasan mengapa dilakukan penggantian:
- Aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat
 - Penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi
 - Pemisahan Unsur Rupabumi
 - Perubahan fungsi Unsur Rupabumi

Serta faktor yang dipertimbangkan dalam mengusulkan perubahan nama rupabumi baku:

- Faktor alam;
- Status dan fungsi Unsur Rupabumi;
- Faktor budaya dan adat istiadat;
- Kepentingan daerah;
- Kepentingan nasional;
- Penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

- Nomor 45 Diisi dengan tindak lanjut ke tahap pengumuman (misal: Ya/Tidak)

- Nomor 46 Diisi dengan keterangan pengusul perubahan nama rupabumi baku atau keterangan lainnya. Misal:
- Permohonan Pemda untuk penyesuaian elemen spesifik;
 - Permohonan Pemda untuk penyesuaian koordinat. Namun data dukung tidak valid sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut;
 - dsb.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

F. FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN TERHADAP USULAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU (PENGHAPUSAN)

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA
No. ... (2)
PENELAAHAN NAMA RUPABUMI TINGKAT PUSAT
TERHADAP USULAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU
DARI ... (3)...
TAHUN ... (4)

Pada hari ... (5)... sampai dengan ... (6)..., tanggal ... (7)... sampai dengan ... (8)... bulan ... (9)... tahun ... (10)..., telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Pusat terhadap usulan Perubahan Nama Rupabumi Baku dari ... (11)... di ... (12)...

- I. Acara secara resmi dibuka oleh ... (13)... selaku ... (14)... Acara dihadiri oleh perwakilan dari ... (15)...
- II. Penelaahan terhadap usulan perubahan ini merujuk pada ... (16)... yang disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial.
- III. Penelaahan dilakukan terhadap (17)... (... (18)...) dari (19)... (... (20) ...) data nama rupabumi yang telah baku.
- IV. Usulan perubahan yang telah ditelaah adalah sebagai berikut.

No.	Keterangan Wilayah	Jenis Perubahan	Pemenuhan terhadap Prinsip Nama Rupabumi	
			Memenuhi	Belum Memenuhi
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

- V. Hasil penelaahan terhadap usulan perubahan nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi adalah sejumlah ... (26)... (... (27) ...).
- VI. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelaahan ini, maka:
 - a. (28)
 - b.
- VII. Detail informasi unsur rupabumi pada nama rupabumi baku yang ditelaah dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(29)	(30)	(31)	(32)



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Lampiran BA No. ...(33)...

Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Pusat terhadap Usulan Perubahan Nama Rupabumi Baku

Keterangan Wilayah ...(34)...

Jumlah Data yang ditelaah: ...(35)...

Jumlah Data yang telah memenuhi prinsip: ...(36)...

Jumlah Data yang belum memenuhi prinsip: ...(37)...

Usulan Penghapusan Nama Rupabumi Baku

No.	Id Toponim	Jenis Unsur Rupabumi	Nama Rupabumi	Alasan Penghapusan	Dilanjutkan ke Tahap Pengumuman	Keterangan
(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELAAHAN

- Nomor 1 Diisi dengan logo Kop Surat Badan;
- Nomor 2, 33 Diisi dengan Nomor Berita Acara;
- Nomor 3, 11 Diisi dengan Penyelenggara Nama Rupabumi selain Badan (kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pihak lain) yang mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku;
- Nomor 4 Diisi tahun pelaksanaan penelaahan;
- Nomor 5 Diisi dengan hari awal penelaahan;
- Nomor 6 Diisi dengan hari akhir penelaahan;
- Nomor 7 Diisi dengan tanggal awal penelaahan;
- Nomor 8 Diisi dengan tanggal akhir penelaahan;
- Nomor 9 Diisi dengan bulan diadakannya penelaahan;
- Nomor 10 Diisi dengan tahun diadakannya penelaahan;
- Nomor 12 Diisi dengan lokasi diadakannya penelaahan, misal: Hotel A di Kota Bogor, Jawa Barat, ... dst;
- Nomor 13 Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 14 Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan;
- Nomor 15 Diisi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pihak lain yang dilibatkan dalam penelaahan;
- Nomor 16 Dasar usulan perubahan nama rupabumi baku (usulan dari SINAR atau usulan berupa surat/surat elektronik kepada Badan);
- Nomor 17 Diisi dengan jumlah data yang telah ditelaah dalam angka, misal: 15, 80, ...;
- Nomor 18 Diisi dengan jumlah data yang akan ditelaah dalam huruf, misal: lima belas, delapan puluh, ...;
- Nomor 19 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi baku yang tersedia dalam angka;
- Nomor 20 Diisi dengan jumlah data nama rupabumi baku yang tersedia dalam huruf;
- Nomor 21 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 22, 34 Diisi dengan informasi keterangan wilayah nama rupabumi baku yang ditelaah (misal: Provinsi Jawa Timur, Pulau Kalimantan, dsb);
- Nomor 23 Diisi dengan jenis perubahan yang diusulkan yaitu penghapusan;

- Nomor 24, 25 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang telah memenuhi atau belum memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 26 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada total semua keterangan wilayah untuk dapat dilakukan perubahan (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 27 Diisi dengan rekap jumlah nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada total semua keterangan wilayah untuk dapat dilakukan perubahan (diisi dengan huruf);
- Nomor 28 Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang telah dilaksanakan, misal:
a. Badan Informasi Geospasial akan melanjutkan tahapan penyelenggaraan nama rupabumi yaitu ke tahap pengumuman terhadap data hasil penelaahan terhadap usulan perubahan nama rupabumi baku;
b. dsb.
- Nomor 29 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 30 Diisi dengan nama orang yang melakukan penelaahan;
- Nomor 31 Diisi dengan jabatan yang melakukan penelaahan;
- Nomor 32 Diisi dengan keterangan wilayah;
- Nomor 35 Diisi dengan total jumlah data yang ditelaah pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 36 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang telah memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 37 Diisi dengan rekap jumlah usulan nama rupabumi baku yang belum memenuhi prinsip nama rupabumi pada keterangan wilayah tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 38 Diisi dengan nomor urut nama rupabumi (diisi dengan nomor angka Arab, misal: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 39 Diisi dengan Id Toponim;
- Nomor 40 Diisi dengan jenis unsur rupabumi;
- Nomor 41 Diisi dengan nama rupabumi baku);
- Nomor 42 Diisi dengan alasan mengapa dilakukan penghapusan:
a. Faktor alam yang menyebabkan suatu Unsur Rupabumi musnah/hilang
b. Dampak dari aktivitas pembangunan di suatu wilayah
c. Faktor lain yang menyebabkan hilangnya Unsur Rupabumi
- Serta faktor yang dipertimbangkan dalam mengusulkan perubahan nama rupabumi baku:
a. Faktor alam;
b. Status dan fungsi Unsur Rupabumi;

- c. Faktor budaya dan adat istiadat;
- d. Kepentingan daerah;
- e. Kepentingan nasional;
- f. Penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Nomor 43 Diisi dengan tindak lanjut ke tahap pengumuman (misal: Ya/Tidak)

Nomor 44 Diisi dengan keterangan pengusul perubahan nama rupabumi baku atau keterangan lainnya. Misal:

- a. Permohonan Pemda untuk dihapus karena unsur rupabumi di lapangan telah hilang;
- b. Permohonan Pemda untuk dihapus. Namun data dukung tidak valid sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut;
- c. dsb.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL